



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 188 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali kota adalah Wali kota Pekalongan.
4. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang keuangan Daerah.

5. Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Objek PBB-P2 adalah objek pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali objek pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
10. Piutang PBB-P2 adalah piutang yang timbul atas pendapatan PBB-P2 sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
11. Penagihan PBB-P2 adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi pajak dan biaya penagihan PBB-P2 dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
13. Sanksi administratif adalah pengenaan denda atau bunga atas ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban administratif perpajakan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian Penghapusan sanksi administratif PBB-P2.
- (2) Penghapusan sanksi administratif PBB-P2 bertujuan:
 - a. mengoptimalkan upaya penerimaan pendapatan daerah dari sektor PBB-P2; dan
 - b. mengoptimalkan upaya penyelesaian Piutang PBB-P2.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran penghapusan sanksi administratif adalah Wajib Pajak yang memiliki Piutang PBB-P2 dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2023.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penghapusan sanksi administratif yang diberikan berupa penghapusan denda PBB-P2 yang terutang sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban pembayaran PBB-P2 terutang.
- (3) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran.

Bagian Kedua Waktu

Pasal 5

- (1) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa bunga dan/atau denda PBB-P2 dilaksanakan pada:
 - a. bulan Februari 2024;
 - b. bulan April 2024;
 - c. bulan Agustus 2024; dan
 - d. waktu lainnya.
- (2) Penentuan waktu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga Tata Cara Penghapusan

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak yang membayar Pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5, diberikan penghapusan sanksi administratif secara jabatan melalui Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak PBB-P2.
- (2) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

Kepala BPKAD melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Wali Kota.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pembayaran pokok dan sanksi administratif piutang PBB-P2 yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak atau kuasanya di luar waktu sebagaimana tercantum pada ketentuan Pasal 5, tidak dapat diajukan permohonan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif piutang PBB-P2 dan tidak dapat diajukan restitusi atau kompensasi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 29 Januari 2024

WALIKOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 29 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL
NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM



ADAM MUHAMAD, S.H
Pembina
NIP. 19790407 200902 1 004